

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

kriminalitas

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Anak Terlantar

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Anak Terlantar adalah banyaknya anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Jiwa

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya anak terlantar yang terdapat pada suatu wilayah.

**INTERPRETASI**

Banyaknya anak terlantar di suatu wilayah menunjukkan tingginya penduduk yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

- Kriteria Anak Terlantar :

1. Berasal dari keluarga fakir miskin

2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
3. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
8. Bila sakit tidak diobati
9. Yatim, Piatu, Yatim piatu
10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

- Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Sosial Republik Indonesia

## **DOKUMEN**

SIPD

